

## **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**

**Oleh:**  
**John Zakarias Efraldo**  
**NIM. E01110013**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015. E-mail: efraldojohn@gmail.com**

### **Abstrak**

Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan tujuan mengatur perilaku merokok utamanya di sarana atau tempat-tempat umum. Namun dalam penerapannya masih ada sarana atau tempat umum yang belum menerapkannya. Adapun yang menjadi fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di kampus FISIP Untan, yang menjadi permasalahan yakni masih banyak ditemui perilaku merokok di kawasan kampus dan juga belum ada himbauan berupa tanda larangan merokok yang dibuat dan dipasang berdasarkan atau mengacu pada Perda Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, belum pernah ada penegakan sanksi bagi para perokok yang melanggar ketentuan dilarang merokok di kawasan pendidikan dan tempat-tempat umum. Dalam upaya menemukan faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di kampus FISIP Untan belum berhasil, peneliti menggunakan model teori Thomas B. Smith dengan menganalisis 4 faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam proses implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok terlihat bahwa kelompok sasaran secara khusus Pimpinan (Dekan) kampus FISIP Untan masih belum mengetahui mengenai tanggung jawab yang harus dikerjakannya karena belum pernah ada pembinaan ataupun sosialisasi secara langsung dari instansi terkait. Organisasi pelaksana, yakni Dinas Kesehatan Kota Pontianak sebagai instansi pembina juga belum pernah melakukan monitoring dan survei kepatuhan secara khusus di universitas Tanjungpura (Untan), termasuk di kampus FISIP Untan. Selain itu, Satpol PP kota Pontianak sebagai instansi pengawas dan penegak Perda belum pernah memberikan sanksi kepada perokok yang merokok di kawasan Tanpa Rokok. Didalam lingkungan kampus juga belum banyak tempat serta ruangan yang dipasang tanda peringatan dilarang merokok sehingga masih banyak yang merokok di lingkungan kampus karena tidak mengetahui adanya larangan tersebut. Selain itu juga kantin-kantin yang berada di lingkungan kampus masih menjual rokok. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Kota Pontianak tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan dengan baik. Disarankan agar pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Kesehatan untuk terus melakukan pembinaan kepada pemilik atau pengelola kawasan serta masyarakat akan bahaya asap rokok bagi kesehatan, serta pentingnya menjaga lingkungan yang sehat tanpa asap rokok. Selain itu masyarakat sendiri didorong agar berperan aktif mewujudkan ruangan serta lingkungan atau Kawasan Tanpa Rokok.

**Kata-kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010, Kawasan Tanpa Rokok.

**THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK  
CITY NUMBER 10 OF 2010 ON NON-SMOKING AREA  
IN SUBDISTRICT OF PONTIANAK TENGGARA**

**By:**  
**John Zakarias Efraldo**  
**NIM. E01110013**

**Abstrack**

*Pontianak city has stipulated Regional Regulation No. 10 of 2010 on Non-smoking Area which aimed to regulate smoking behavior primarily in public places. In practice, however, many public places have not applied it. The current research aimed to find out the implementation of Regional Regulation No. 10 of 2010 on Non-smoking Area especially in the faculty of Social Sciences of Tanjungpura University, where there are still people smoking in campus area and there is no appeal such as smoking ban sign referring to the Regional Regulation Non-smoking Area. Moreover, the punishment has not been applied yet to those who smoke in the campus and public places. To find out causes why thid regulation did not succeed, the writer used Thomas B. Smith theory by analysing 4 factors that affect this implementation policy. The research used descriptive method with qualitative approach. The results showed that the dean of the faculty has not understood what to do since there was no direct information or socialization from certain institution. Public Health Institution as advisory institution, in fact, has not monitored or surveyed yet in Tanjungpura University, including in the faculty of Social Sciences. Furthermore, government watchdog police force "Satpol PP" of Pontianak as institutions which is responsible for supervising and enforcing regulation has not given sanction or punishment to people who smoke in Non-smoking Area. In campus it is hardly to find sign of smoking ban, as a result many people still smoke in the campus due to lack of information. In addition, many cigarettes are sold in campus canteen. It can be concluded that the implementation of Regional Regulation No. 10 of 2010 on Non-smoking Area in Pontianak City has not run well. It is suggested that the City through Public Health Institution needs to inform and supervise the sellers, stakeholders and societies that smoke is dangerous for health and keep the environment free from smoke. In addition, the societies are urged to keep the environment free from smoke.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Regional Regulation of Pontianak City No. 10 of 2010, Non-smoking Area.*

## Pendahuluan

Rokok mengandung zat adiktif yang bila digunakan dapat membahayakan kesehatan individu dan masyarakat. Didalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik, dan gangguan kehamilan.

Jumlah kasus penyakit terkait tembakau di Indonesia pada tahun 2010, mencakup penyakit paru obstruktif kronik yang merupakan jenis penyakit terbanyak, diikuti oleh penyakit jantung koroner, penyakit stroke dan tumor paru, bronchus dan trachea; dengan total kasus 384.058 (237.167 laki-laki dan 146.881 wanita). Sedangkan total jumlah kematian terkait tembakau pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 190.260 kasus, atau sekitar 12,7% dari total kematian pada tahun yang sama yakni sebesar 1.539.288 kasus (*Tobacco Control Support Centre (TCSC-IAKMI)*).

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengendalikan tembakau dan menurunkan angka perokok yang ada di Indonesia, diantaranya dengan menaikkan cukai terhadap produk rokok, mewajibkan setiap produsen memasang peringatan bahaya merokok secara tertulis dan bergambar di setiap produk rokok dan iklan rokok, serta melalui kebijakan serta aturan mengenai kawasan-kawasan tanpa rokok.

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, secara khusus bagian ke tujuh belas mengenai pengamanan zat adiktif, (Pasal 113 s/d 116) mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Sejalan dengan itu, juga dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak merokok baik langsung maupun tidak langsung, pemerintah Kota Pontianak

mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pontianak.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah tempat atau ruangan tertutup serta lingkungannya yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok. Ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok meliputi; tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak-anak, angkutan umum, lingkungan tempat proses belajar mengajar dan sarana kesehatan, yang semuanya telah diatur dalam Perda tersebut.

Namun sampai saat ini belum semua tempat yang telah ditetapkan dalam Perda ini memberlakukan aturan larangan merokok, seperti halnya kawasan tempat proses belajar mengajar, secara khusus di kawasan kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untan yang merupakan bagian dari kawasan Universitas Tanjungpura (Untan) yang termasuk di dalam wilayah administratif Kota Pontianak, tepatnya di wilayah

Kecamatan Pontianak Tenggara. Berdasarkan pengamatan awal penulis di Kampus FISIP Untan terlihat ada mahasiswa yang merokok di koridor-koridor ruang kelas, di dalam ruang kelas saat belum ada dosen masuk mengajar, serta di selasar/teras kampus ataupun di kursi-kursi santai yang terdapat di lingkungan kampus. Demikian juga staf/karyawan kampus dan dosen ada yang merokok di koridor-koridor dan ruang kerjanya.

Selain itu memang belum ada himbauan serta tanda larangan merokok yang dipasang oleh pengelola kampus FISIP Untan. Berdasarkan pengamatan penulis, adapun ruangan yang ada dipasang tanda dilarang merokok yakni hanya di ruang perpustakaan dan ruang komputer, namun tanda larangan tersebut memang belum mengacu kepada ketentuan Perda.

Berdasarkan paparan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan lebih mendalam mengenai permasalahan dalam implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok ini dengan judul: "Implementasi Peraturan Daerah

Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Pontianak Tenggara”, dengan lokus penelitian di Kampus FISIP Untan.

### **Tinjauan Pustaka**

Menurut Dye (dalam Subarsono, 2005:2) Kebijakan Publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. James E. Anderson ( dalam Subarsono, 2005:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Hogwood dan Gunn (dalam Suharto, 2011:4) secara sederhana menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu.

Proses kebijakan publik menurut Subarsono (2005:8) merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktifitas tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi

kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Hampir sama dengan itu, Anderson (dalam Pasolong, 2010:41) menetapkan proses kebijakan publik meliputi; formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dari keseluruhan tahapan dalam proses kebijakan publik, penulis akan fokus kepada tahapan implementasi kebijakan. Secara sederhana Wijaya & Supardo (dalam Pasolong, 2010:57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik. Sedangkan Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, yang biasanya dalam bentuk peraturan Perundang-undangan, namun bisa juga dalam bentuk perintah atau keputusan eksekutif maupun badan peradilan, yang umumnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, dengan menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang

ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.


Dalam perkembangan studi implementasi kebijakan ada dua pendekatan yang muncul dalam memahami implementasi kebijakan itu sendiri. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Masing masing pendekatan mengajukan kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya. Meskipun ada perbedaan diantara kedua pendekatan ini, namun pada dasarnya mereka bertitik-bertolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Agustino (2006:155-156) mengatakan bahwa dalam pendekatan *top-down*, implementasi kebijakan dilakukan secara tersentralisasi dan dimulai dari aktor di pusat, serta keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top-down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan publik) yang telah ditetapkan oleh pembuat

kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya (*street level burreaucracy*). Inti pendekatan *top down* secara sederhana dapat dimengerti sebagai “sejauhmana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.” Sedangkan menurut Agustino pendekatan *bottom-up* lebih menyoroti pelaksanaan kebijakan yang terformulasi dari inisiasi warga masyarakat setempat. Argumentasi ini dapat dimengerti melalui argumentasi bahwa masalah dan persoalan yang terjadi di *level* daerah hanya dapat dimengerti secara baik oleh warga setempat. Argumen inilah yang sering digunakan oleh pendekatan *bottom up* untuk menggunakan kerangka kerja ini.

Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Pontianak Tenggara, secara khusus di kampus FISIP Untan belum berhasil, penulis menggunakan teori yang

dikemukakan oleh Thomas B. Smith dengan melihat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik. Smith (1973:197-209) dalam rumusan model implementasinya mengemukakan beberapa hal penting mengenai kendala implementasi di dalam negara-negara berkembang, dan ia merumuskan 4 (empat) faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan, yakni: Kebijakan yang diidealkan (*the idealized policy*), Kelompok Sasaran (*the target group*), Organisasi pelaksana (*The implementing organization*) dan Faktor lingkungan (*environmental factors*).



Gambar: Alur Pikir Penelitian

## Metode Penelitian

Metode dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Pontianak Tenggara adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Suryabrata (2012:75) adalah bertujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Dalam membantu dan mempermudah penulis mengumpulkan serta mendapatkan data dan fakta di lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yakni: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah Teknik Analisis Isi (*Content Analysis*). Teknik Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dan sah data dengan memperhatikan konteks data.

Analisis Isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan implementasi peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berhasil.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan implementasi Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Pontianak Tenggara, secara khusus di kampus FISIP Untan belum berhasil, yang dilandasi oleh teori Smith, yakni 4 ada (empat) faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan menurut Smith sebagai berikut.

a) Kebijakan Yang Diidealkan  
(*Idealized Policy*)

Kebijakan yang diidealkan didefinisikan sebagai pola interaksi ideal yang dibuat oleh pembuat kebijakan dalam upaya menerapkan kebijakan tersebut. Kawasan Tanpa

Rokok atau yang biasa disingkat dengan KTR merupakan sebuah peraturan yang ditetapkan dalam rangka melindungi orang yang tidak merokok (perokok pasif) dari paparan asap perokok aktif. Pada awalnya pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2009 melalui Walikota Pontianak membuat Peraturan Walikota yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yakni Perwa nomor 39 Tahun 2009. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum dibentuknya Peraturan Walikota (Perwako) ini adalah ketentuan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Perwako ini mengatur mengenai 3 (tiga) Kawasan Tanpa Rokok, yakni: Tempat Kerja, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Pelayanan Kesehatan, Angkutan Umum dan Angkutan Sekolah.

Pada tahun 2010 pemerintah Kota Pontianak merasa perlu untuk meningkatkan status Peraturan Walikota tersebut menjadi sebuah Peraturan Daerah, mengingat juga pada tahun 2009 sudah ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Tentang Kesehatan, dalam pasal 115 ayat 1 yang menyatakan bahwa ada 7 Kawasan Tanpa Rokok dan ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Menindaklanjuti pasal tersebut pada tahun 2010 pemerintah Kota Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak melakukan pembahasan mengenai Perda ini dan Kemudian pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 27 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka menindak lanjuti pasal 27 Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Adapun kawasan atau tempat yang diatur didalam Perda ini adalah: Tempat umum, Tempat kerja, Tempat ibadah, Tempat bermain anak-anak, Angkutan umum, Lingkungan tempat proses belajar mengajar dan Sarana kesehatan. Ketujuh kawasan tersebut ditetapkan dengan prinsip sesuai dengan pasal 4 Peraturan Daerah ini, yakni: (a) Tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup di Kota Pontianak; (b) Tidak mengizinkan

dan/membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok; (c) Tidak memaparkan asap rokok kepada orang lain melalui kegiatan merokok. Dari ketujuh kawasan tersebut ada 2 (dua) kawasan yang memang tidak diperbolehkan merokok termasuk lingkungannya, yakni lingkungan tempat belajar mengajar dan sarana kesehatan.

b) Kelompok Sasaran (*Target Groups*)

Kelompok sasaran didefinisikan sebagai mereka yang diminta untuk beradaptasi dengan pola-pola berhubungan dengan kebijakan. Mereka adalah orang-orang dalam organisasi atau kelompok yang paling terkena dampak kebijakan tersebut. Mereka yang harus berubah untuk memenuhi tuntutan kebijakan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Dekan kampus FISIP Untan (26 Agustus 2014), Beliau secara pribadi memang belum mengetahui mengenai tugas dan tanggungjawab seorang pimpinan Kawasan Tanpa Rokok karena memang belum pernah ada

sosialisasi secara langsung ataupun himbauan oleh Dinas ataupun SKPD terkait serta pihak Untan kepada Dekan kampus FISIP.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan mahasiswa, dosen serta pegawai Kampus FISIP Untan dengan menanyakan mengenai pengetahuannya tentang Perda KTR dan pendapatnya. Berdasarkan wawancara dengan Dosen FISIP Untan (ED) mengatakan bahwa sudah mengetahui adanya melalui koran, famlet dan beberapa media lain, Beliau juga mengaku setuju apabila aturan tersebut diberlakukan hanya di dalam ruangan kelas, namun apabila lingkungan Kampus juga dilarang merokok Beliau mengatakan tidak setuju karena dirasa berat bagi mereka sebagai perokok aktif (wawancara 25 September 2014). Adapun pendapat lain diutarakan oleh CR salah satu mahasiswa FISIP Untan bahwa, ia tahu mengenai Perda Kawasan Tanpa Rokok, namun tidak setuju apabila Perda ini diterapkan di kampus, di lingkungan kampus ataupun di dalam ruangan, kecuali apabila ruangan tersebut sedang dipergunakan untuk

proses belajar-mengajar (wawancara 25 September 2014).

Pendapat berbeda dikemukakan oleh AR salah satu mahasiswa FISIP, ia mengatakan belum mengetahui adanya Perda ini, namun ia mendukung pemberlakuan Perda ini di Kampus (wawancara 25 September 2014). Hampir sama dengan pendapat AR, HD salah satu mahasiswa FISIP Untan juga mengatakan bahwa untuk Perda Kawasan Tanpa Rokok yang ada di Kota Pontianak belum pernah ia dengar, namun ia pernah mendengar melalui media bahwa ada daerah lain yang memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok, namun ia mengaku setuju saja apabila Perda ini diterapkan di Kampus FISIP mengingat asap rokok akan mengganggu dan membahayakan orang lain yang tidak merokok (wawancara 25 September 2014).

Pernyataan yang sedikit berbeda di kemukakan oleh MK salah satu Dosen FISIP Untan, bahwa ia mengetahui adanya Perda ini dan ia mendukung Penerapan Perda ini di Kampus, karena asap rokok sangat berbahaya karena

mengandung zat-zat berbahaya (wawancara 25 September 2014). Sejalan dengan Pendapat MK, salah satu Pegawai FISIP Untan JN mengatakan bahwa ia sudah mengetahui adanya Perda ini melalui koran dan menyetujui apabila di Kampus FISIP Untan memberlakukan Perda ini, karena beliau mengatakan bahwa asap rokok sangat mengganggu orang lain apalagi di tempat kuliah sebagai tempat belajar mengajar, namun iya belum pernah menegur atau mengingatkan orang lain untuk tidak merokok di kampus (wawancara 25 September 2014).

Dari beberapa pendapat diatas dapat dilihat beragam pendapat yang dikemukakan kelompok sasaran yang ada di kampus FISIP Untan, beberapa orang belum mengetahui bahwa ada Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok, namun ada juga yang sudah mengetahuinya. Antara yang merokok dan tidak merokok memiliki penilaian dan pandangan tersendiri tentang Kawasan Tanpa Rokok, ada yang mendukung namun ada juga yang melakukan komplain.

Kebanyakan yang tidak merokok mengatakan setuju dengan pemberlakuan Perda ini di Kampus, namun yang merokok ada yang mengatakan setuju namun meminta toleransi peraturan itu berlaku hanya didalam ruangan saja tidak termasuk lingkungan. Namun ada juga yang mengatakan tidak setuju dengan penerapannya baik di lingkungan maupun di dalam ruangan kampus.

#### c) Organisasi Pelaksana (*The Implementing Organization*)

Organisasi pelaksana bertanggung jawab atas implementasi kebijakan. Dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah unit birokrasi pemerintah. Ada tiga hal penting yang perlu dilihat atau dipertimbangkan dalam pelaksanaan kebijakan, yakni: Struktur dan personil (*The structure and personnel*), Pimpinan dari bidang atau bagian (administrasi) organisasi (*The Leadership of the administrative organization*) serta Pelaksanaan program dan kapasitas (*The implementing program and capacity*). Ada 2 (dua) instansi yang bertanggung jawab sebagai pembina

dan pengawas pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok, yakni: Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak.

#### 1) Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya Perda Kawasan Tanpa Rokok, bagian atau unit yang secara khusus menangani bagian ini adalah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P3), secara khusus Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM). Artinya, Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular wajib melakukan perencanaan berkaitan dengan tugas atau program yang akan dikerjakan.

Untuk jumlah personil di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P3) ada 13 orang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang dan 12 Staf, sedangkan Seksi PTM dan 2 Seksi lainnya masing-masing dikepalai 1 orang dan tidak membawahi Staf.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya Perda ini, Dinas Kesehatan mendelagasikan juga tugas tersebut kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas di masing-masing Kecamatan seperti yang telah diungkapkan sebelumnya oleh Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) Dinkes Kota Pontianak. Secara khusus di Kecamatan Pontianak Tenggara yang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara. Berdasarkan data dari profil UPTD Kecamatan Pontianak Tenggara jumlah pegawai di UPTD ini sampai dengan 31 Desember 2013 seluruhnya berjumlah 49 orang yang tersebar di Puskesmas Kampung Bangka dan Puskesmas Paris Dua. Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara sebenarnya mengalami kekurangan, berdasarkan struktur organisasi yang peneliti peroleh dari Profil UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara terlihat bahwa ada pegawai

yang bertanggung jawab terhadap tugas di 2 (dua) hingga 3 (tiga) bidang yang berbeda.

Berdasarkan wawancara dengan seksi PTM UPTD Kecamatan Pontianak Tenggara, dikatakan bahwa dalam melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap Kawasan Tanpa Rokok mereka tidak terlalu mengalami kendala atau masalah yang berarti. Saat melakukan monitoring dan survei kepatuhan mereka juga melakukan pembinaan kepada pemilik Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, mereka juga membentuk Tim Pengawas. Tim Pengawas yang dimaksud adalah unsur pejabat atau aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Pontianak bahwa mereka sudah membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong

Praja PP, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan dan beberapa instansi yang lain. Selain itu masing-masing lembaga atau instansi yang sudah menerapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok juga dapat membentuk Petugas Pengawas Lapangan. Petugas Pengawas Lapangan yang dimaksud adalah petugas lapangan yang di tunjuk dan ditugaskan oleh masing-masing pemimpin/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok. Petugas Pengawas Lapangan bertugas melakukan pengawasan rutin, mencatat setiap pelanggaran, melaporkan setiap temuan pelanggaran kepada Tim Pengawas Pemerintah Kota Pontianak. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) Dinas Kesehatan juga mengatakan bahwa masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dibawah pemerintah Kota Pontianak sudah ada menunjuk Petugas Pengawas seperti yang dimaksud. Program yang akan terus mereka lakukan adalah monitoring dan survei kepatuhan, dan kedepannya

baru mereka akan melakukan tindak pidana ringan (tipiring) dalam rangka memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak lagi merokok secara sembarangan di tempat-tempat umum (wawancara 18 Juli 2014).

Sedangkan secara khusus untuk Kecamatan Pontianak Tenggara, UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara memang mereka belum pernah melakukan monitoring dan survei kepatuhan secara menyeluruh kawasan yang dikategorikan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Tempat-tempat yang telah dilakukan monitoring dan survei kepatuhan adalah instansi-instansi yang berada di bawah pemerintah Kota Pontianak, namun di beberapa tempat atau instansi lain salah satunya kampus FISIP Untan mereka belum pernah melakukan monitoring dan survei kepatuhan. Berikut petikan wawancara dengan seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) Puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara (Wawancara, 1 Oktober 2014).

## 2) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak merupakan suatu instansi yang memiliki tugas utama yakni menegakkan Peraturan Daerah. Jumlah pegawai serta personil yang ada di Satpol PP Kota Pontianak, secara khusus Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan yang dikepalai oleh seorang kepala bidang, dan terdiri dari 2 seksi yakni: Seksi Penyidikan dan Penyuluhan Perundang-undangan yang terdiri dari Kepala Seksi dan 8 orang anggota (Peyidik Pegawai Negeri Sipil) dan 3 orang staf Pengadministrasian Penyidikan dan Penyuluhan. Serta Seksi Pengkajian dan Pengolahan Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari kepala seksi dan 3 orang staf Pengadministrasi Pengkaji dan Pengolahan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Penyidikan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Pontianak, berkaitan dengan tugas dan fungsinya didalam menegakkan sanksi dan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda Kawasan Tanpa Rokok, beliau mengatakan bahwa sampai sekarang mereka belum pernah mendapatkan laporan atau pengaduan mengenai adanya pelanggaran terhadap ketentuan Perda ini. Beliau mengatakan tidak akan sembarangan menindak apabila belum ada sosialisasi oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak kepada tempat atau instansi yang diatur sebagai Kawasan Tanpa Rokok (Wawancara 16 Juli 2014)

Sedangkan untuk jumlah personil yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penyidikan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak diakuinya tidak ada kekurangan karena mereka bisa minta bantuan atau bekerjasama dengan Penyidik dari Kepolisian (wawancara, 16 Juli 2014)

#### d) Faktor Lingkungan (*Environmental Factors*)

Faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan. Mempengaruhi artinya berjalan atau tidaknya sebuah kebijakan akan dipengaruhi, didukung ataupun dihambat oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat dianggap sebagai semacam menghambat koridor melalui mana pelaksanaan kebijakan harus dipaksa. Untuk jenis kebijakan yang berbeda dengan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi.

Pertama adalah faktor lingkungan sosial, adanya rasa tidak nyaman untuk menegur seseorang ketika melihat pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain menyebabkan orang yang melakukan pelanggaran tersebut menganggap bahwa perilakunya tidak mengganggu orang lain sehingga akan terus menerus dilakukan. Dari beberapa orang responden yang peneliti wawancarai mengatakan belum pernah menegur dan ada juga yang menegur dengan candaan, meskipun mereka merasa tidak nyaman dengan aktifitas merokok yang dilalukan oleh orang lain.

Kedua, faktor lingkungan fisik berkaitan dengan sarana ataupun fasilitas seperti pendingin ruangan seperti AC (*Air Conditioner*) di dalam ruangan akan menjadi pertimbangan orang untuk tidak merokok sembarangan, karena ruangan ber-AC merupakan ruangan yang tertutup dan tidak berventilasi sehingga apabila ada yang merokok di ruangan tersebut maka asap rokoknya sulit untuk keluar dan akan lebih berbahaya apabila dihirup oleh orang yang berada dalam ruangan tersebut. Di kampus FISIP Untan memang masih terlihat sedikit ruangan yang ber-AC. Terutama di ruang-ruang kelas dimana hanya terdapat kipas angin saja sebagai pendingin ruangan. Hanya beberapa tempat atau ruangan saja yang sudah dilengkapi fasilitas pendingin ruangan (AC).

Ketiga, faktor lingkungan ekonomi; faktor ini juga ikut mempengaruhi jalannya Perda ini di Kampus. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, di lingkungan Kampus FISIP Untan ada 5 kantin dan 1 tempat fotocopy dari keenam tempat tersebut seluruhnya

masih menjual rokok. Hal ini dikarenakan masih ada permintaan terhadap rokok oleh para pengunjung kantin.

## Penutup

### a) Kesimpulan

- 1) Pola transaksi ideal (*Idealized Policy*), ruang lingkup (cakupan) wilayah yang diatur didalam Perda Kawasan Tanpa Rokok cukup luas yakni mencakup 7 kawasan.
- 2) Kelompok sasaran (*Target Group*), khususnya Pimpinan (Dekan) Kampus FISIP Untan memang belum mengetahui aturan mengenai kewajiban yang harus dilakukan olehnya sesuai dengan aturan di dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu belum adanya tanda larangan merokok yang dipasang membuat kelompok sasaran yang ada di kampus FISIP Untan belum mengetahui bahwa kampus juga terikat dalam Perda ini.

- 3) Organisasi pelaksana (*Implementing Organization*) dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pontianak melalui UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara belum pernah melakukan monitoring dan survei kepatuhan di Kampus FISIP Untan. Satpol PP Kota Pontianak belum pernah melakukan penegakkan sanksi berkaitan dengan pelanggaran terhadap Perda Kawasan Tanpa Rokok karena belum pernah mendapat laporan atau pengaduan mengenai pelanggaran terhadap Perda Kawasan Tanpa Rokok.
- 4) Faktor lingkungan (*Environmental Factors*) khususnya lingkungan sosial, yakni: masih kurangnya peran aktif dari masyarakat (*non-perokok*) yang ada di kampus FISIP Untan untuk menegur atau mengingatkan orang yang merokok di dalam lingkungan kampus FISIP Untan. Selain itu juga kantin-

kantin yang berada di lingkungan Kampus FISIP Untan memang masih menjual rokok.

#### **b) Saran**

- 1) Pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini Walikota Pontianak dan atau melalui SKPD Terkait hendaknya terus memantau serta mengevaluasi pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok untuk melihat kelemahan ataupun kekurangan yang dirasakan dalam implementasi Perda untuk selanjutnya melakukan penyempurnaan atau perbaikan terhadap kelemahan Perda ini
- 2) Kelompok sasaran khususnya kampus FISIP Untan melalui Pimpinan Kampus (Dekan) hendaknya juga segera memberlakukan Peraturan ini mengingat pentingnya memberikan perlindungan bagi Mahasiswa, Dosen serta Pegawai kampus yang tidak merokok dari bahaya asap

rokok. Untuk itu pentingnya memasang tanda-tanda larangan merokok sehingga bisa dibaca, diketahui dan di patuhi oleh perokok.

- 3) Dinas Kesehatan selaku organisasi pelaksana hendaknya terus melakukan sosialisasi kepada kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik itu dengan turun langsung mensosialisasikan serta terus melakukan monitoring dan survei kepatuhan kepada kawasan tersebut agar seluruh komponen masyarakat juga mengetahui adanya Perda ini. Selain itu juga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak hendaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Tim Pengawas ataupun Petugas Pengawas Lapangan dalam hal pengawasan dan penegakkan sanksi bagi Pelanggar.
- 4) Lingkungan sosial juga menentukan keberhasilan implementasi Perda Kawasan

Tanpa Rokok, untuk itu perlu adanya kontrol sosial dari masyarakat dengan mengingatkan ataupun menegur perokok yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Dalam hal ini juga masyarakat dapat berperan aktif memberikan pengaduan kepada pihak terkait seperti Dinas Kesehatan ataupun Satpol PP jika menemukan ataupun mendapati aktivitas merokok yang dilakukan oleh perokok dan hal tersebut dirasa benar-benar sudah sangat mengganggu.

#### REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung; Alfabeta.
- Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung; Alfabeta.
- Smith, Thomas B. 1973. *The Policy Implementation Process (197-209)*. Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Company.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogya: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta; Rajawali Pers.

UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara. *Profil UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2013*.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Jakarta: Buku Kita.

#### **Sumber Lainnya:**

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

*Tobacco Control Support Centre (TCSCIAKMI).2012.FaktaTembakau dan Permasalahannya di Indonesia Tahun 2012*, Jakarta: Tobacco Control Support Center (PDF). Diambil pada tanggal 20 Mei 2014, dari: <http://tcsc-indonesia.org/wpcontent/uploads/2012/12/Buku-FaktaTembakau.pdf>.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : John Zakarias Efraldo  
NIM / Periode lulus : E01110013 / 2014/2015  
Fakultas/Jurusan : ISIP / IAN  
E-mail address/HP : efraldojohn@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa...<sup>Publika</sup>.....\*) pada Program Studi...<sup>IAN</sup>..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10  
TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KECAMATAN  
PONTIANAK TENGGARA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal...25-2-2015  
  
Dr. Arifin, S.Sos. M. AB  
NIP. 197105021997021007

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal: 25-2-2015  
  
(John Zakarias Efraldo)  
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).